



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa meningkatnya jumlah kendaraan yang dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan prasarana jalan, maka Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan membangun fasilitas parkir untuk umum berdasarkan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan penyelenggaraan perparkiran perlu pengaturan penataan parkir yang dapat menjamin penyelenggaraan perparkiran secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan Parkir.
6. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Izin adalah izin pengelolaan dan penataan Parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan mengkhhususkan petak Parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan orang yang membutuhkan fasilitas khusus.
11. Petugas Parkir adalah setiap orang yang bertugas membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir yang terdiri dari Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir.
12. Juru Parkir adalah Orang yang bertugas mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke tempat Parkir dan melakukan pungutan retribusi.
13. Tempat Parkir adalah Fasilitas Parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di

tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

15. Tempat Khusus Parkir Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir.
16. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat Parkir yang dimiliki oleh Swasta yang dikelola oleh badan usaha.
17. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Tempat Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
18. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jasa Parkir.
19. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat Parkir yang menunjukkancara Parkir.
20. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor, baik Parkir paralel dipinggir jalan, pelataran Parkir ataupun gedung Parkir.
21. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat Parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka Parkir.
22. Parkir Berlangganan adalah suatu cara perparkiran dimana Pengguna Jasa Parkir membayar tarif Parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
25. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
26. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna Parkir.
27. Pemilik lahan Parkir adalah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Swasta yang memiliki suatu area atau tempat yang diperuntukan tempat usaha Parkir.
28. Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.
29. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.
30. Kartu Langganan Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk

- setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir berlangganan pada waktu tertentu.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
 32. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perparkiran dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan Tempat Parkir.

Pasal 4

Penyelenggaraan perparkiran bertujuan untuk menjamin ketertiban, keteraturan dan kenyamanan lingkungan sekitar Tempat Parkir.

BAB III STANDARDISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Standardisasi pengelolaan Tempat Parkir dilakukan agar pengelolaan dan penataan Tempat Parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
- (2) Standardisasi pengelolaan dan penataan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
 - a. pemenuhan keperluan Tempat Parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - b. pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas;
 - c. estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan Tempat Parkir;
 - e. keamanan Parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan Tempat Parkir;
 - g. etika pelayanan oleh Parkir; dan

- h. nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.
- (3) Ketentuan mengenai standardisasi pengelolaan Tempat Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KAWASAN DAN LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan, keamanan dan keselamatan pengguna Tempat Parkir.
- (2) Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
- a. tempat parkir di tepi jalan umum, yang meliputi:
 1. di bahu jalan; dan
 2. badan jalan.
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta; dan
 - d. tempat parkir tidak tetap.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir adalah:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Swasta.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilaksanakan oleh Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tempat Khusus Parkir Swasta.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir oleh Badan Usaha melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan Tempat Parkir Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengaturan;
- b. Penataan / penempatan;
- c. Penertiban; dan
- d. Pemudahan informasi.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas mengangkat Juru Parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Dinas dapat melakukan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara Parkir Berlangganan.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas.
- (5) Dinas dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha, untuk mengelola Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir, Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan cara Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

- (2) Pada ruas Jalan tertentu Tempat Parkir Kendaraan Bermotor ditepi Jalan Umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
- a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa; dan
 - c. memiliki sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan Marka Jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir berupa gedung Parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi, kios, los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk serta memberi Izin pada Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. mencetak Karcis Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk yang kemudian diporporasi; dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin kepada pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola Tempat

Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Tempat Parkir Tidak Tetap

Pasal 13

Penyelenggaraan Tempat Parkir Tidak Tetap dapat dilakukan oleh Dinas dengan menugaskan Juru Parkir.

Paragraf 4
Petugas Parkir

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara Parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. penghasilan dengan sebutan lain berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 15

- (1) Koordinator Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan; dan
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan.
- (2) Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang telah ditentukan;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - c. menyerahkan Karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir pada saat memasuki lokasi Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menggunakan Karcis Parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali Parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
 - e. menyerahkan hasil retribusi kepada Dinas;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan Bermotor yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak melebihi satu baris.
 - g. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor; dan
 - h. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas Parkir sesuai tarif yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Swasta

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib memiliki izin dari Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pelayanan perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Juru Parkir dan berhak memungut jasa Parkir.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pungutan penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada tarif pungutan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan bermotor;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. memasang papan tarif Parkir dan rambu di Tempat Parkir;
 - e. menyediakan pakaian seragam petugas Parkir di Tempat Parkir;
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir; dan
 - g. menyediakan tempat sampah di lingkungan Tempat Parkir.
- (2) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta wajib membuat tata tertib yang berlaku di Tempat Khusus Parkir Swasta, untuk diketahui oleh Pengguna Jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PERIZINAN UNTUK BADAN USAHA

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin pengelolaan Tempat Parkir wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan Izin yang telah ditandatangani oleh pemohon dan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang atau kuasanya;

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tempat parkir merupakan bagian yang didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. lokasi Tempat Parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
 - c. SRP diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan Marka Parkir;
 - d. harus memiliki batas khusus untuk taman, pelataran dan lingkungan Tempat Parkir;
 - e. setiap lokasi yang digunakan untuk Tempat Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa untuk menemukan kendaraannya; dan
 - f. fasilitas Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan Tempat Parkir khusus.
- (4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha perpajakan berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian izin pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 19

Setiap Pengguna Jasa Parkir berhak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. mendapatkan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor
- c. memperoleh Karcis Parkir atau Kartu Langganan atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- e. mendapatkan informasi pelayanan Parkir yang benar.

Pasal 20

- (1) Pengguna Jasa Parkir wajib:
- a. membayar atas pemakaian SRP;
 - b. menyimpan Karcis Parkir atas pemakaian SRP;
 - c. membawa dan menunjukkan Kartu Langganan Parkir;
 - d. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lain;
 - e. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - f. tidak meninggalkan barang berharga dan Karcis Parkir di dalam Kendaraan Bermotor; dan

- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir tidak membawa dan menunjukkan Kartu Langganan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai tarif Parkir yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan bermotor yang mengganggu keluar dan masuk kendaraan dari dan menuju tempat parkir;
- c. menempatkan kendaraan bermotor yang mengganggu kelancaran lalu lintas; dan/atau
- d. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang untuk parkir.

BAB VIII PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 22

- (1) Pengadaan Karcis Parkir untuk sekali Parkir atau Kartu Langganan Parkir pada tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada Tempat Khusus Parkir dan Tempat Khusus Parkir Swasta diselenggarakan oleh pengelola perparkiran.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diporporasi oleh Dinas, kecuali bagi Tempat Khusus Parkir Swasta dan tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir dan Parkir berlangganan.
- (4) Dalam hal Karcis Parkir hilang, Pengguna Jasa Parkir wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah.

BAB IX TATA TERTIB PARKIR

Pasal 23

Penyelenggara perparkiran wajib membuat tata tertib yang berlaku di Tempat Parkir, untuk diketahui oleh Pengguna Jasa Parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang Parkir di tempat yang tidak terdapat rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai Tempat Parkir dinyatakan dengan rambu Parkir dan/atau Marka Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Dinas dalam melakukan pengawasan berwenang untuk melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola;
 - d. memeriksa Tenaga/Juru Parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan;
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan Parkir; dan
 - f. Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pengelolaan dan penataan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan pengelolaan Parkir tanpa Izin dan atau berada di depan rumah, rumah toko, kantor pemerintah atau Swasta, tempat ibadah keagamaan, dan/atau tempat lainnya yang menutup akses jalan terhadapnya dan atau disertai dengan tindakan ancaman atau intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menggunakan pelataran rumah/toko, trotoar dan badan jalan sebagai tempat Parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi rambu Parkir dan/atau alat pemberi isyarat Parkir
- (4) Pengelola dan/atau Juru Parkir dilarang:
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik pengguna Parkir;
 - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik Pengguna Jasa Parkir;
 - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan Parkir.
 - f. menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan Parkir;
 - g. menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan; dan
 - h. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (5) Setiap rang dan/atau Pengguna Jasa Parkir dilarang menggunakan tempat Parkir untuk:
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak pengguna lainnya; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang yang mengganggu hak-hak pengguna Parkir lainnya dalam waktu tidak melebihi dari 5 menit.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, berupa:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - e. pemberhentian sebagai petugas/juru parkir;
 - f. pencabutan sementara Izin usaha perparkiran;
 - g. pencabutan tetap Izin; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dikenai sanksi berupa:
 - a. pengembokkan;
 - b. pendereakkan;
 - c. pengembosan;
 - d. pemindahan; dan
 - e. denda administratif.
- (4) Biaya pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggungjawab pemilik Kendaraan Bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Juli 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo,
pada tanggal, 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 13 TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh kawasan perkotaan di Kabupaten yang sedang bertumbuh adalah masalah kemacetan lalu lintas dan perparkiran. Tingginya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat khususnya di kawasan perkotaan itu berimplikasi pada peningkatan arus dan moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun meningkatnya kepemilikan kendaraan seringkali tidak disertai peningkatan dan penyediaan ruas jalan dan fasilitas Parkir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan perparkiran, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan masyarakat dan badan usaha.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu dan komprehensif, berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintahan daerah bidang perparkiran, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang pengelolaan perparkiran merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam pengelolaan perparkiran di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka: menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan Parkir yang baik dan efektif dalam rangka menjamin pengawasan penataan ruang Parkir/fasilitas Parkir agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan arahan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dan Swasta/masyarakat dalam bidang perparkiran, menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan Parkir, termasuk masalah penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran bidang perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan Pengguna Jasa Parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna Parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Porporasi adalah Pembuatan lubang kecil pada kertas/Karcis Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung retribusi Parkir secara otomatis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.